



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prima Kencana als Ajan Bin Saripudin
2. Tempat lahir : SUMURMAS
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Rahuyan RT. 004 RW. 003  
Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. (Sesuai KTP)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Prima Kencana als Ajan Bin Saripudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sengaja melukai berat orang lain sebagaimana* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung.
  - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Kuning.
  - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hitam.
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru.
  - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam.
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau lumut dan warna jeans hitam.
  - 1 (Satu) buah topi warna Hitam
  - 1 (Satu) buah masker gambar tengkorak.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Feri Penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang berasal dari Desa Jangkit tiba di Desa Tumbang Kajuei dengan membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan tujuan hendak mencari teman Terdakwa yang sebelumnya menantang Terdakwa untuk berkelahi dan menyumpah Terdakwa. Terdakwa mencari ke tempat temannya bekerja akan tetapi Terdakwa tidak menemukan temannya.
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menunggu di dekat feri penyeberangan dan berjaga-jaga jika teman Terdakwa melintasi daerah tersebut, akan tetapi teman Terdakwa tidak juga muncul. Kemudian Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI Bin JALMO yang bekerja sebagai pengumpul besi bekas (*rongsokan*) sedang membawa besi-besi bekas (*rongsokan*) dan menaikkan sepeda motornya ke atas perahu feri penyeberangan, kemudian muncul **niat** Terdakwa untuk melampiaskan emosi Terdakwa tidak tersalurkan kepada Saksi AHMAD SOLIKUL HADI, yakni dengan cara Terdakwa berjalan mendekat ke arah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI yang sedang berdiri di atas perahu feri penyeberangan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dan **dengan sengaja langsung**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn



**mengayunkan/ menebas** parang tersebut ke arah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI dan mengenai punggung atas sebelah kanan, kemudian Terdakwa **menebaskan lagi** parangnya ke arah kepala dan mengenai belakang telinga kiri Saksi AHMAD SOLIKUL HADI. Setelah itu Saksi AHMAD SOLIKUL HADI langsung melompat ke sungai dan berenang untuk menghindarkan diri dari Terdakwa lalu Terdakwa lari masuk ke dalam hutan sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**.

**Perbuatan TERDAKWA PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana;**

#### SUBSIDIAR

Bahwa TERDAKWA **PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Feri Penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang berasal dari Tumbang Rahuyan tiba di Desa Tumbang Kajuei dengan membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dengan tujuan hendak mencari teman Terdakwa yang sebelumnya menantang Terdakwa untuk berkelahi dan menyumpah Terdakwa. Terdakwa mencari ke tempat temannya bekerja akan tetapi Terdakwa tidak menemukan temannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menunggu di dekat feri penyeberangan dan berjaga-jaga jika teman Terdakwa melintasi daerah tersebut, akan tetapi teman Terdakwa tidak juga muncul. Kemudian Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI Bin JALMO yang bekerja sebagai pengumpul besi bekas (*rongsokan*) sedang membawa besi-besi bekas (*rongsokan*) dan menaikkan sepeda motornya ke atas perahu feri penyeberangan, kemudian muncul **niat** Terdakwa untuk melampiaskan emosi Terdakwa tidak tersalurkan kepada Saksi AHMAD SOLIKUL HADI, yakni dengan cara Terdakwa berjalan mendekat ke arah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI yang sedang berdiri di atas perahu feri penyeberangan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dan langsung **mengayunkan/ menebas** parang tersebut ke arah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI dan mengenai punggung atas sebelah kanan, kemudian Terdakwa **menebaskan lagi** parangnya ke arah kepala dan mengenai belakang telinga kiri Saksi AHMAD SOLIKUL HADI. Setelah itu Saksi AHMAD SOLIKUL HADI langsung melompat ke sungai dan berenang untuk menghindarkan diri dari Terdakwa lalu Terdakwa lari masuk ke dalam hutan sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**.

**Perbuatan TERDAKWA PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI Bin JALMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas feri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng
  - Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa PRIMA KENCANA Als AJAN.
  - Bahwa Terdakwa PRIMA KENCANA Als AJAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.
  - Bahwa Terdakwa PRIMA KENCANA Als AJAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas dari arah belakang sehingga mengenai bagian bahu saksi sebelah kanan, kemudian menebas bagian kepala dan mengenai bagian belakang telinga
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib, saksi sedang menaikan motor ke atas feri penyeberangan setelah bekerja jual beli besi tua, pada saat sedang menyetandarkan sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang saksi langsung di tebas oleh Terdakwa sehingga mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi kemudian saksi ditebas lagi dibagian kepala sehingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian saksi langsung menceburkan diri ke air kemudian saksi berenang dan mengapung terbawa arus sampai kebawah jembatan kemudian saksi istirahat dibawah jembatan dan setelah itu naik dari atas jembatan dan kemudian meminta tolong untuk diantarkan ke Pos disitu saksi ditolong Saksi WAHYU kemudian saksi dibawa ke puskesmas tumbang jatuh dan dilarikan ke palangkaraya untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa PRIMA KENCANA Als AJAN dan saksi tidak mengenal Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa PRIMA KENCANA Als AJAN melakukan penganiayaan sebanyak 2 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang pada bagian bahu sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kiri saksi.
  - Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh Terdakwa saksi tidak ada melakukan perlawanan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan penganiayaan tersebut saksi menceburkan diri kesungai kemudian berenang dan terbawa arus sampai bawah jembatan dan pada saat saksi di Pos saksi ditolong Saksi Wahyu dan dibawa ke Puskesmas
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**.
- Bahwa Saksi mendapatkan luka tebasan dibagian bahu sebelah kanan sehingga mengalami robek sepanjang sejengkal dan luka robek dibagian belakang telinga sebelah kanan saksi sempat kehabisan darah dan mendapatkan transfusi darah sebanyak 8 kantong dan saksi dioperasi dibagian bahu.
- Bahwa saksi sampai dihadirkan ke persidangan masih merasakan nyeri pada lukanya.
- Bahwa saksi kesulitan melakukan aktifitas sehari harinya yakni melakukan jual beli besi tua sebagai mata pencahariannya, karena saksi kesulitan untuk membawa beban yang berat.
- Bahwa saksi menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengobatan dan *control* atas luka yang dideritanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya

2. Saksi **ACHMAD KHOLIK Als KHOLIK Bin JALMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut sepengetuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas feri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, akan tetapi pada saat saksi dimintai keterangan saksi baru mengetahui bahwa nama pelaku adalah PRIMA KENCANA Als AJAN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari warga yang menyampaikan kepada saksi bahwa adik saksi yang bernama AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI telah dibacok oleh orang yang tidak dikenal dan sudah dibawa dari puskesmas tumbang jatuh menuju rumah sakit di palangka raya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Rungan.
- Bahwa yang saksi lihat dari luka yang dialami oleh korban, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan cara dibacok ke arah korban.
- Bahwa Korban mengalami luka bacok di punggung atas sebelah kanan
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wib saat itu saksi pulang kerja membeli besi rongsokan kemudian ada warga yang menyampaikan bahwa adik saksi yang bernama AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI telah dibacok oleh orang yang tidak dikenal dan sudah dibawa dari puskesmas tumbang jatuh menuju rumah sakit di palangka raya karena luka yang di alami korban sangat parah sehingga harus mendapatkan penanganan yang maksimal, warga juga menyampaikan kepada saksi bahwa luka yang di alami oleh korban luka robek dipunggung atas sebelah kanan dan dari luka tersebut di akibatkan oleh senjata tajam jenis parang setelah mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek rungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya;

### 3. Saksi **YOGA PRATAMA Bin EDISON A. SAHAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut sepengetuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas feri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korbannya, awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah dibawa ke puskesmas, saksi baru mengetahui nama korban adalah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah PRIMA KENCANA Als AJAN
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada masyarakat yang menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi penganiayaan di feri penyerberangan desa Tumbang Kajuei, kemudian saksi bersama anggota Polsek lainnya berangkat ke tempat kejadian, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah lari dari tempat kejadian, kemudian saksi dan anggota polsek lainnya melakukan pencarian, tidak lama kemudian mendapatkan informasi keberadaan terdakwa dan saksi serta anggota polsek lainnya langsung menuju lokasi yang disampiakan dan setiba di tempat tersebut saksi melihat pelaku sedang duduk sambil minum-minuman keras, setelah itu langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dilihat dari lukanya, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu tebasan di bagian punggung atas sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya;

4. Saksi **WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin WARTO AZIS**, BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas feri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, akan tetapi pada saat saksi dimintai keterangan saksi baru mengetahui bahwa nama pelaku adalah PRIMA KENCANA Als AJAN.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekitar jam 14.15 wib saat itu saksi sedang duduk di warung, saksi dimintai tolong untuk membawa orang yang luka ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan, kemudian saksi ke pos security dan begitu melihat orang yang luka saksi langsung mengenali bahwa yang luka tersebut bernama AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI dan saksi bertanya "kenapa" dan dijawab Oleh korban "gak tau mas, tiba-tiba saya dibacok dari belakang" kemudian saksi membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkkn perawatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dari yang saksi lihat luka pada korban akibat senjata tajam jenis parang
- Bahwa Yang saksi lihat dari luka yang dialami oleh korban, pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan cara dibacok/ditebas ke arah korban
- Bahwa Korban mengalami luka bacok/tebasan di punggung atas sebelah kanan
- Bahwa Korban bercerita kepada saksi saat setelah dibacok/tebasan korban melompat ke sungai menjauh dari pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya

**5. Saksi SIDA E Als INDU NIKA Bin TUSI**, BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas feri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI.
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah sdra. PRIMA KENCANA Als AJAN
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekitar jam 13.10 wib saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi pulang dari trans desa tumbang kajuei, saat saksi sedang di atas feri penyeberangan desa tumbang kajuei datang korban dengan membawa besi rongsokan yang mungkin baru dibelinya dan memarkirkan kendaraannya di depan saksi, tidak lama datang pelaku dari arah hutan depan feri penyeberangan dengan menggunakan penutup wajah (masker) dan juga ada senjata tajam jenis parang yang masih terpasang di pinggangnya sambil berjalan masuk ke atas feri penyeberangan, saksi kembali memainkan hp yang saksi pegang saat itu, tidak lama saksi mendengar bunyi seperti bunyi tepukan dibahu dan setelah itu saksi mendengar suara teriakkan, saksi langsung melihat ke arah suara dan melihat pelaku sedang memegang senjata tajam jenis parang yang di ayunkan ke arah korban dan saat itu saksi mendengar suara dari korban "AU" dan saksi melihat korban lari ke ujung feri penyeberangan yang diikuti oleh pelaku, kemudian korban melompat ke sungai dan saat itu juga saksi dan kedua anak saksi lari keluar dari atas feri penyeberangan menuju ke daratan kemudian saya menoleh ke belakang dan melihat korban sedang



berenang dimana saat itu saksi juga melihat air disekitar korban berwarna merah darah setelah itu saksi lari menuju ke pemukiman warga untuk minta pertolongan

- Bahwa yang saksi lihat saat itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang
- Bahwa yang saksi lihat pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan cara dibacok/ditebas ke arah korban
- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan, saat itu korban melompat ke sungai menjauh dari pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas peri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar Yang menjadi pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdra AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdra AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI menggunakan senjata tajam jenis Parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdra AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI dengan cara saat itu korban berada di atas peri penyeberangan kemudian Terdakwa datang dari arah belakang saat dekat dengan korban Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dimana saat itu korban membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dan menebas parang tersebut mengenai punggung atas sebelah kanan, kemudian Terdakwa menebas lagi mengenai belakang telinga kiri korban.
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban langsung melompat ke sungai, kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam hutan.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ditantang oleh teman Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-nyumpah Terdakwa dan Terdakwa tidak terima, saat itu juga Terdakwa mencari teman Terdakwa tersebut ke tempatnya kerja akan



tetapi tidak ada ketemu dan saat di peri penyeberangan Terdakwa melampiasikan emosi Terdakwa ke orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu korban sehingga korban mengalami luka-luka.

- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan melampiaskan emosi kepada siapa Terdakwa yang ada di dekat Terdakwa saat itu.

- Bahwa Senjata tajam tersebut memang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang menantang Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-nyumpah Terdakwa, dan karena tidak ketemu dengan teman Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa melampiaskan kepada orang lain

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2023 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa tiba di Desa Tumbang Kajuei dengan tujuan hendak mencari teman Terdakwa yang sebelumnya menantang Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-nyumpah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, Terdakwa mencari ke tempatnya bekerja akan tetapi tidak ketemu, sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menunggu di dekat peri penyeberangan dengan alasan siapa tau teman Terdakwa tersebut melintas, akan tetapi tidak juga muncul kemudian ada pembeli besi (korban) yang sedang menaikkan kendaraannya ke atas peri kemudian muncul niat Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa kepada korban, saat itu Terdakwa berjalan mendekat ke arah korban yang sedang di atas peri penyeberangan yang mana saat itu membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dan menebas parang tersebut mengenai punggung atas sebelah kanan, kemudian Terdakwa menebas lagi mengenai belakang telinga kiri korban setelah itu korban langsung melompat ke sungai dan Terdakwa lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terhenti dikarenakan Saksi Korban yang lompat menyelamatkan diri ke sungai, dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Surat Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Kuning.
- 1 (Satu) lembar Jaket warna Hitam.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru.
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam.
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau lumut dan warna jeans hitam.
- 1 (Satu) buah topi warna Hitam
- 1 (Satu) buah masker gambar tengkorak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekira jam 14.00 Wib di atas peri penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI menggunakan senjata tajam jenis Parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi AHMAD SOLIKUL HADI Als HADI dengan cara saat itu korban berada di atas peri penyeberangan kemudian Terdakwa datang dari arah belakang saat dekat dengan korban Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dimana saat itu korban membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dan menebas parang tersebut mengenai punggung atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, kemudian Terdakwa menebas lagi mengenai belakang telinga kiri korban.

- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban langsung melompat ke sungai, kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam hutan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ditantang oleh teman Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-nyumpah Terdakwa dan Terdakwa tidak terima, saat itu juga Terdakwa mencari teman Terdakwa tersebut ke tempatnya kerja akan tetapi tidak ada ketemu dan saat di peri penyeberangan Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa ke orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu korban sehingga korban mengalami luka-luka;
- Bahwa Senjata tajam tersebut memang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang menantang Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-nyumpah Terdakwa, dan karena tidak ketemu dengan teman Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa melampiaskan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**.
- Bahwa Saksi mendapatkan luka tebasan dibagian bahu sebelah kanan sehingga mengalami robek sepanjang sejengkal dan luka robek dibagian belakang telinga sebelah kanan saksi sempat kehabisan darah dan mendapatkan transfusi darah sebanyak 8 kantong dan saksi dioperasi dibagian bahu.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi kesulitan melakukan aktifitas sehari harinya yakni melakukan jual beli besi tua sebagai mata pencahariannya, karena saksi kesulitan untuk membawa beban yang berat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengobatan dan *control* atas luka yang dideritanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja, Melukai Berat Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRIMA KENCANA Als AJAN Bin SARIPUDIN** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi

**Ad.2. Dengan Sengaja, Melukai Berat Orang Lain;**

Menimbang, Menimbang Bahwa unsur "**dengan sengaja**" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu”.

Menimbang bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.

Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang termasuk dalam kategori “luka berat” adalah antara lain:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Lumpuh (*verlamming*);
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya dalam kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi AHMAD SOLIKUL pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Feri Penyeberangan Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dan dengan sengaja langsung mengayunkan/ menebas parang tersebut ke arah Saksi AHMAD SOLIKUL HADI dan mengenai punggung atas sebelah kanan, kemudian Terdakwa menebaskan lagi parangnya ke arah kepala dan mengenai belakang telinga kiri Saksi AHMAD SOLIKUL HADI;

Menimbang, kejadian tersebut diawali oleh karena bahwa Sebelumnya Terdakwa ditantang oleh teman Terdakwa untuk kelahi dan menyumpah-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyumpah Terdakwa dan Terdakwa tidak terima, saat itu juga Terdakwa mencari teman Terdakwa tersebut ke tempatnya kerja akan tetapi tidak ada ketemu dan saat di peri penyeberangan Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa ke orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi korban sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami robek sepanjang sejengkal dan luka robek dibagian belakang telinga sebelah kanan saksi sempat kehabisan darah dan mendapatkan transfusi darah sebanyak 8 kantong dan saksi dioperasi dibagian bahu, yang berdasarkan Surat **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Jutuh Nomor : 15 / RHS / PKM-TJ / X / 2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang pada kesimpulannya Saksi AHMAD SOLIKUL HADI mengalami luka sayat pada belakang kepala sebelah kiri ( $\pm 2,5 \times 1$  cm dengan kedalaman 1 cm) dan luka sayat pada leher belakang sebelah kanan ( $\pm 10 \times 5$  cm dengan kedalaman 5 cm) dengan kualifikasi **luka berat** yang menyebabkan mengalami **banyak pendarahan** dan dapat mengalami **kesulitan dalam beraktifitas**;

Menimbang, bahwa juga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban kesulitan melakukan aktifitas sehari harinya yakni melakukan jual beli besi tua sebagai mata pencahariannya, karena saksi kesulitan untuk membawa beban yang berat hingga hari ini, dan Saksi Korban menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengobatan dan *control* atas luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja, Melukai Berat Orang Lain**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban, masih berdampak terhadap korban hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika Saksi korban tidak menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai, Terdakwa akan tetap melanjutkan penganiayaannya hingga korban kehilangan nyawa;
- Perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan luka berat terhadap Korban, juga mengakibatkan korban mengeluarkan biaya hingga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatannya;
- Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian atau meminimalisir kerugian dari Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA KENCANA AIs AJAN Bin SARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung.
  - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Kuning.
  - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hitam.
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru.
  - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam.
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar Jaket warna Hijau lumut dan warna jeans hitam.
  - 1 (Satu) buah topi warna Hitam
  - 1 (Satu) buah masker gambar tengkorak.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H..

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kkn



Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.